



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.B/2024/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ENJOH PRATAMA BIN KUSNADI**
2. Tempat lahir : Lebak
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/7 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KP. Cikamados, RT 003, RW 001, Kelurahan/Desa Cipadang, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 131/Pid.B/2024/PN Rkb tanggal 20 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2024/PN Rkb tanggal 20 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

1. Menyatakan **Terdakwa ENJOH PRATAMA Bin KUSNADI** yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **Penganiayaan berencana** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 353 ayat (2) KUHP** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ENJOH PRATAMA Bin KUSNADI** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Hoodie berwarna Hitam dengan tulisan huruf Jepang di bagian depan dan tulisan "I DON'T CARE";
 - 1(satu) Kaos Lengan Panjang Berwarna Hitam yang bertuliskan "DEDI SETIAWAN" dan logo satpam;
 - 1 (satu) Kaos Lengan Pendek berwarna Hitam bertuliskan "BALI";

Dikembalikan kepada Saksi Korban Dede Setiawan.

 - 1 (satu) buah bilah celurit dengan gagang kayu berlapis kain berwarna hitam;
 - 1 (satu) serangkah celurit berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit sepeda motor, Merk: Yamaha X-Ride, Warna Putih, No.Rangka MH32BU002FJ196919, No Mesin: 2BU19696;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor, Yamaha X-Ride, Warna Putih, No.Polisi : B-4449-BDF, No.Rangka MH32BU002FJ196919, No.Mesin: 2BU19696 atas nama AHYANI.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM.1-50/LBK/09/2024 tanggal 5 September 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa **Terdakwa ENJOH PRATAMA Bin KUSNADI** pada hari Selasa, 09 Juli 2024 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya di bulan Juli di Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2024 di sebuah Jalan Perkebunan Sawit Blok Cikeusik RT.05 RW.02 Ds. Cipadang, Kec. Cileles, Kab.Lebak, Prov. Banten atau sekitar Area Proyek pembuatan Jalan Tol Serang-Panimbang PT.Sino atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang berwenang mengadili, melakukan **Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu mengakibatkan luka-luka berat**, dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada pada hari Senin, 8 Juli 2024 pukul 23.30 wib **Terdakwa ENJOH PRATAMA** bersama dengan Saksi Ahmad Yani berencana untuk meminta besi kepada Saksi Dede Setiawan dan pergi ke lokasi untuk menemui Saksi Dede menggunakan mobil pick up milik Saksi Ali. Kemudian sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Dede Bersama dengan Saksi Dulhari sedang bekerja menjaga besi-besi milik PT Sino. Lalu Terdakwa ENJOH Pratama meminta besi-besi milik PT Sino yang dijaga oleh Saksi Dede dan Saksi Dulhari. Namun Saksi Dede Setiawan tidak mengizinkan Terdakwa ENJOH Pratama dan Saksi Ahmad Yani mengambil besi-besi tersebut. Kemudian Terdakwa **ENJOH**, Saksi Ahmad Yani, dan Saksi Ali meninggalkan Lokasi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Selasa, 9 Juli 2024 sekira pukul 03.30 WIB Ketika Terdakwa ENJOH sedang berada dirumahnya, Ia merasa marah atau tidak terima dengan perlakuan Saksi Dede yang tidak memberinya izin mengambil limbah besi milik PT Sino. Akhirnya Terdakwa **ENJOH** memutuskan untuk mengambil 1 bilah celurit yang ada di dalam lemari baju dan dimasukkan Terdakwa **ENJOH** kedalam Jok motornya. Terdakwa **ENJOH** berencana untuk mendatangi kembali Saksi Dede dan akan meluapkan kekesalannya kepada Saksi Dede. Lalu Terdakwa **ENJOH** pergi menuju Jalan Perkebunan Sawit Blok Cikeusik RT.05 RW 02 Ds. Cipadang, Kec. Cileles, Kab.Lebak, Prov. Banten atau sekitar Area Proyek pembuatan Jalan Tol Serang-Panimbang PT Sino menggunakan kendaraan bermotor roda 2 (dua) Yamaha X-Ride berwarna putih untuk menemui Saksi Dede. Lalu sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa **ENJOH** Pratama bertemu kembali dengan Saksi Dede di Lokasi tersebut, Terdakwa **ENJOH** menyampaikan kepada Saksi Dede ketidaksukaannya atas perlakuan Saksi Dede dengan berkata "kamu Ade tidak menghargai Saksi sama sekali bangsat kamu ngelunjak kamu. Orang lain juga mau diajak Kerjasama dengan Saksi. Kamu anjing, aparat juga TARIJAN habis Saksi injak-injak. Kamu mau ikut cina!" Lalu Saksi Dede menjawab "Bukan gitu, kan Saksi tugas jaga" dan Terdakwa **ENJOH** membalas "Jaga Jaga Kamu" bersamaan pula dengan Terdakwa **ENJOH** mengeluarkan Celurit yang telah dibawanya. Kemudian celurit tersebut Terdakwa **ENJOH** benturkan ke tiang besi box saung dan posisi Saksi Dede Setiawan berdiri disamping box saung. Lalu Terdakwa **ENJOH** membacok punggung belakang kanan Saksi Dede satu kali dengan menggunakan celuritnya dan memukul rahang Saksi Dede.

Kemudian Saksi Dede tidak sempat melakukan perlawanan sebab langsung terjatuh ke tanah. Setelah itu Terdakwa **ENJOH** melihat keadaan Saksi Dede yang banyak mengeluarkan darah dan tidak mampu bangkit setelah jatuh, Terdakwa **ENJOH** langsung berinisiatif untuk mengantarkan Saksi Dede ke Puskesmas Prabugantungan untuk megobati luka tersebut. Lalu Terdakwa ENJOH pulang kerumah dan menyimpan celurit tersebut dibawah tumpukan kayu yang berada di samping rumah.

Kemudian Terdakwa **ENJOH** memberitahukan kepada keluarga Saksi Dede yakni Saksi YADI tentang kejadian tersebut. Selain itu Terdakwa **ENJOH** juga memberitahukan kabar tersebut kepada istrinya yakni Saksi Tati. Kemudian saat itu juga Saksi Tati langsung memberikan kabar tersebut kepada Atasanya yang mana juga atasan Saksi Dede yakni Saksi Abdul Rahman. Tetapi Terdakwa **ENJOH** belum mengatakan kepada Saksi Yadi ataupun Saksi

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Rkb



Tati bahwa Terdakwa **ENJOH** yang telah melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Dede. Lalu Saksi Yadi melaporkan Kejadian tersebut ke Kantor Polisi Polsek Cileles.

Bahwa Ahli menjelaskan diagnosa dari hasil pemeriksaan dan Tindakan medis yang telah dilakukan terhadap pasien bernama Saksi Dede Setiawan yakni VULNUS LASERATUM ET DELTOID DEXTRA (luka robek dibahu kanan disertai luka lecet dan memar dirahang kiri akibat pergesekan benda tajam dan tumpul). Luka robek yang terdapat pada bahu kanan memiliki kedalaman 2,5cm dan panjang 6cm yang mengakibatkan Saksi Dede Setiawan tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari dan harus beristirahat untuk memulihkan lukanya tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM DI MALINGPING Nomor: 353/SV-073/Bid. Yanmed/RSUD/VII/2024 Tanggal 29 Juli 2024. Hasil pemeriksaan korban laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal tiga bulan maret tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan, Dapat disimpulkan bahwa pada pemeriksaan ditemukan luka yang sudah dijahit pada bahu kanan yang jenis kekerasannya sudah tidak dapat ditentukan selanjutnya ditemukan luka lecet di sertai memar pada rahang sisi kiri akibat trauma tumpul. Luka pada bahu kanan memerlukan tindakan medis berupa penjahitan luka dalam upaya mencegah penyakit dan penyembuhan luka yang memerlukan waktu antara tujuh hingga empat belas hari;

Perbuatan Terdakwa ENJOH PRATAMA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP

Atau

Kedua

Bahwa **Terdakwa ENJOH PRATAMA Bin KUSNADI** pada hari Selasa, 09 Juli 2024 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya di bulan Juli di Tahun 2024 atau setidaknya di tahun 2024 di sebuah Jalan Perkebunan Sawit Blok Cikeusik RT.05 RW 02 Ds. Cipadang, Kec. Cileles, Kab.Lebak, Prov. Banten atau sekitar Area Proyek pembuatan Jalan Tol Serang-Panimbang PT Sino atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang berwenang mengadili, melakukan ***penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat***, dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada pada hari Senin, 8 Juli 2024 pukul 23.30 wib Terdakwa **ENJOH PRATAMA** Bersama dengan Saksi Ahmad Yani berencana untuk meminta besi kepada Saksi Dede Setiawan dan pergi ke lokasi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Saksi Dede menggunakan mobil pick up milik Saksi Ali. Kemudian sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Dede Bersama dengan Saksi Dulhari sedang bekerja menjaga besi-besi milik PT Sino. Lalu Terdakwa **ENJOH PRATAMA** meminta besi-besi milik PT Sino yang dijaga oleh Saksi Dede dan Saksi Dulhari. Namun Saksi Dede Setiawan tidak mengizinkan Terdakwa **ENJOH PRATAMA** dan Saksi Ahmad Yani mengambil besi-besi tersebut. Kemudian Terdakwa **ENJOH**, Saksi Ahmad Yani, dan Saksi Ali meninggalkan Lokasi tersebut.

Kemudian pada hari Selasa, 9 Juli 2024 sekira pukul 03.30 WIB Ketika Terdakwa **ENJOH** sedang berada dirumahnya, Ia merasa marah atau tidak terima dengan perlakuan Saksi Dede yang tidak memberinya izin mengambil limbah besi milik PT Sino. Akhirnya Terdakwa **ENJOH** memutuskan untuk mengambil 1 bilah celurit yang ada di dalam lemari baju dan dimasukkan Terdakwa **ENJOH** kedalam Jok motornya. Terdakwa **ENJOH** berencana untuk mendatangi kembali Saksi Dede dan akan meluapkan kekesalannya kepada Saksi Dede. Lalu Terdakwa **ENJOH** pergi menuju Jalan Perkebunan Sawit Blok Cikeusik RT.05 RW 02 Ds. Cipadang, Kec. Cileles, Kab.Lebak, Prov. Banten atau sekitar Area Proyek pembuatan Jalan Tol Serang-Panimbang PT Sino menggunakan kendaraan bermotor roda 2 (dua) Yamaha X-Ride berwarna putih untuk menemui Saksi Dede. Lalu sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa **ENJOH** Pratama bertemu Kembali dengan Saksi Dede di Lokasi tersebut, Terdakwa **ENJOH** menyampaikan kepada Saksi Dede ketidaksukaannya atas perlakuan Saksi Dede dengan berkata "kamu Ade tidak menghargai Saksi sama sekali bangsat kamu ngelunjuk kamu. Orang lain juga mau diajak Kerjasama dengan Saksi. Kamu anjing, aparat juga TARIJAN habis Saksi injak-injak. Kamu mau ikut cina!" Lalu Saksi Dede menjawab "Bukan gitu, kan Saksi tugas jaga" dan Terdakwa **ENJOH** membalas "Jaga Jaga Kamu" bersamaan pula dengan Terdakwa **ENJOH** mengeluarkan Celurit yang telah dibawanya. Kemudian celurit tersebut Terdakwa **ENJOH** benturkan ke tiang besi box saung dan posisi Saksi Dede setiawan berdiri disamping box saung. Lalu Terdakwa **ENJOH** membacok punggung belakang kanan Saksi Dede satu kali dengan menggunakan celuritnya dan memukul rahang Saksi Dede.

Kemudian Saksi Dede tidak sempat melakukan perlawanan sebab langsung terjatuh ke tanah. Setelah itu Terdakwa **ENJOH** melihat keadaan Saksi Dede yang banyak mengeluarkan darah dan tidak mampu bangkit setelah jatuh, Terdakwa **ENJOH** langsung berinisiatif untuk mengantarkan Saksi Dede ke Puskesmas Prabugantungan untuk megobati luka tersebut. Lalu

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Rkb



Terdakwa **ENJOH** pulang kerumah dan menyimpan celurit tersebut dibawah tumpukan kayu yang berada di samping rumah.

Kemudian Terdakwa **ENJOH** memberitahukan kepada keluarga Saksi Dede yakni Saksi YADI tentang kejadian tersebut. Selain itu Terdakwa **ENJOH** juga memberitahukan kabar tersebut kepada istrinya yakni Saksi Tati. Kemudian saat itu juga Saksi Tati langsung memberikan kabar tersebut kepada Atasannya yang mana juga atasan Saksi Dede yakni Saksi Abdul Rahman. tetapi Terdakwa **ENJOH** belum mengatakan kepada Saksi Yadi ataupun Saksi Tati bahwa Terdakwa **ENJOH** yang telah melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Dede. Lalu Saksi Yadi melaporkan Kejadian tersebut ke Kantor Polisi Polsek Cileles.

Bahwa Ahli menjelaskan diagnosa dari hasil pemeriksaan dan Tindakan medis yang telah dilakukan terhadap pasien bernama Saksi Dede Setiawan yakni VULNUS LASERATUM ET DELTOID DEXTRA (luka robek dibahu kanan disertai luka lecet dan memar dirahang kiri akibat pergesekan benda tajam dan tumpul). Luka robek yang terdapat pada bahu kanan memiliki kedalaman 2,5cm dan panjang 6cm yang mengakibatkan Saksi Dede Setiawan tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari dan harus beristirahat untuk memulihkan lukanya tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM DI MALINGPING Nomor: 353/SV-073/Bid. Yanmed/RSUD/VII/2024 Tanggal 29 Juli 2024. Hasil pemeriksaan korban laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal tiga bulan maret tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan, Dapat disimpulkan bahwa pada pemeriksaan ditemukan luka yang sudah dijahit pada bahu kanan yang jenis kekerasannya sudah tidak dapat ditentukan selanjutnya ditemukan luka lecet di sertai memar pada rahang sisi kiri akibat trauma tumpul. Luka pada bahu kanan memerlukan tindakan medis berupa penjahitan luka dalam upaya mencegah penyakit dan penyembuhan luka yang memerlukan waktu antara tujuh hingga empat belas hari-

Perbuatan Terdakwa ENJOH PRATAMA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DEDE SETIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB di tempat Saksi bekerja di PT SINO proyek pekerjaan jalan Tol Serang Panimbang di wilayah STA 51 yang terletak di Jl Perkebunan Sawit Blok Cikeusik Kp. Cikeusik Rt.05 Rw. 02 Ds Cipadang Kec. Cileles Kab. Lebak Prov. Banten;
- Bahwa kejadian tersebut berawal sekira pukul 01.00 Wlb saat Saksi sedang bekerja sebagai satpam pada PT SINO yang mana saat itu Saksi ditemani oleh teman Saksi Sdr. Dulhari, kemudian datang Terdakwa bersama dengan Sdr. Ahmad Yani, dan Sdr. Ali dengan menggunakan mobil Carry Pickup menyampaikan kepada Saksi meminta besi, namun saat itu Saksi menolaknya karena besi tersebut punya PT SINO dan Saksi takut disalahkan, dan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa akan mencari besi ke tempat lain dan mengatakan bahwa jangan bilang kesiapa- siapa kalau Terdakwa meminta besi, dan Saksi menjawab Saksi tidak akan bilang ke siapa-siapa yang penting Terdakwa jangan meminta besi lagi ke Saksi,
- Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 WIB saat Saksi tertidur diatas box saung, saat itu Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha X –Ride warna putih yang mana Terdakwa memanggil-manggil Saksi sambil memegang sebilah celurit dan berkata kalau Saksi sudah tidak menghargai Terdakwa, tidak mau diajak kerjasama sampai berkata Anjing kepada Saksi, mendengar seperti Saksi turun dari saung box dan berkata bahwa itu adalah tugas Saksi, lalu Terdakwa mengayunkan celuritnya yang dipegangnya ke tiang besi box saung, kemudian ketika Terdakwa akan pergi meninggalkan tempat Saksi bekerja Saksi bertanya kepada Terdakwa mau kemana, apakah Terdakwa mau pulang dan Terdakwa berkata ngomong apa kamu Anjing tidak menghargai Saksi sambil Terdakwa mengayunkan celuritnya ke arah punggung Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan gagang celurit tersebut mengenai rahang Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melakukan perlawanan karena Saksi langsung terkapar di tanah, saat itu Saksi memegang punggung kanan Saksi yang mengeluarkan darah secara terus menerus, lalu terdakwa melihat luka yang Saksi alami dan mengajak Saksi berobat namun Saksi menolaknya, namun saat itu Terdakwa memaksa Saksi agar ikut dengan Terdakwa untuk melakukan pengobatan namun Saksi teteap menolak, kemudian Terdakwa mengancam Saksi akan membacok Saksi lagi kalau Saksi tidak mau ikut berobat dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik paksa Saksi agar Saksi naik keatas sepeda motornya dan membawa Saksi ke puskesmas prabugantungan untuk mengobati luka Saksi, lalu

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Rkb



sekira pukul 20.00 WIB Saksi dibawa ke RSUD Adjidarmo untuk pengobatan lebih lanjut, hingga kemudian Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian

- Bahwa besi yang diminta oleh Terdakwa adalah besi milik perusahaan dan masih dipergunakan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mempunyai masalah dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi atas perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut Saksi sampai saat ini luka dipungggung Saksi terkadang masih terasa sakit selain itu juga saat selama penyembuhan luka tersebut Saksi tidak bisa bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak membiayai pengobatan Saksi, yang membiayai pengobatan Saksi adalah perusahaan tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Terdakwa juga bekerja sebagai satpam diperusahaan yang sama dengan Saksi di PT SINO;
- Bahwa barang bukti Hoodie berwarna Hitam, Kaos Lengan panjang Berwarna Hitam, kaos lengan pendek berwarna Hitam adalah pakain yang Saksi gunakan saat penganiayaan tersebut terjadi, 1 bilah celurit dengan gagang kayu berlapis kain berwarna hitam adalah alat yang dibacokkan kepada Saksi oleh Terdakwa, 1 unit sepeda motor, Merk Yamaha X-Ride, Warna Putih adalah kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa saat menatangi Saksi untuk melakukan penganiayaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. **YADI SUPRIYADI Bin DARNA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan atas dugaan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Dede Setaiawan;
- Pada kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB di tempat Saksi bekerja di PT SINO proyek pekerjaan jalan Tol Serang Panimbang di wilayah STA 51 yang terletak di Jl Perkebunan Sawit Blok Cikeusik Kp. Cikeusik Rt.05 Rw. 02 Ds Cipadang Kec. Cileles Kab. Lebak Prov. Banten;
- Berawal saat Saksi sedang bekerja sebagai satpam yang berjarak 700 m (tujuh ratus meter) dari tempat kejadian yang mana sekira pukul 07.00 WIB Saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa saksi korban Dede setaiawan ada yang ngebacok dan sekarang sedang diwawat di Puskesmas Prabugantungan, kemudian pada malam harinya sekira pukul 20.00 WIB Saksi mengantar saksi korban Dede



Setiawan ke RSUD Adjidarmo untuk dilakukan pengobatan lebih lanjut saat itu saksi korban Dede Setiawan mengatakan bahwa saksi korban di bacok oleh Terdakwa, dari situlah Saksi mengetahui bahwa saksi Dede Setiawan telah dibacok oleh Terdakwa;

- Bahwa erdasarkan info dari saksi korban, Terdakwa membacok saksi korban Dede Setiawan karena Terdakwa meminta besi namun saksi korban Dede tidak memberikannya dikarenakan besi tersebut milik perusahaan;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta besi kepada Saksi yang mana Saksi ditawari uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila Saksi memberikan besi tersebut kepada Terdakwa namun Saksi menolaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak mempunyai tidak mempunyai masalah dengan saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. ABDUL RAHMAN IRMANSYAH Bin AMIR SURYANA dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan atas dugaan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Dede Setiawan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB di tempat Saksi bekerja di PT SINO proyek pekerjaan jalan Tol Serang Panimbang di wilayah STA 51 yang terletak di Jl Perkebunan Sawit Blok Cikeusik Kp. Cikeusik Rt.05 Rw. 02 Ds Cipadang Kec. Cileles Kab. Lebak Prov. Banten; Berawal Saksi menetahui peristiwa tersebut yakni Saksi dihubungi pihak Kemanan PT. SINO yang memberitahukan kepada Saksi bahwa keamanan PT. SINO yakni saksi korban Dede Setiawan mengalami luka bacok ketika berjaga malam dan saksi korban Dede Setiawan sudah dalam pengobatan di Puskesmas Prabugantungan, kemudian Saksi datang ke puskesmas untuk melihat kondisi saksi korban Dede Setiawan dan saat itu saksi korban Dede Setiawan mengatakan bahwa saksi korban telah dibacok oleh Terdakwa, dari situlah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang telah melakukan pembacokan terhadap saksi korban Dede Setiawan;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi korban, Terdakwa membacok saksi korban Dede Setiawan karena Terdakwa meminta besi namun saksi korban Dede tidak memberikannya dikarenakan besi tersebut milik perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besi yang diminta oleh Terdakwa kepada saksi korban tersebut akan Terdakwa jual;
- Bahwa besi tersebut adalah milik perusahaan dan tidak diperjualbelikan;
- Bahwa sebelumnya pernah kehilangan besi diperusahaan Saksi namun Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambilnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. **TATI SUHARTATI Binti ANDI** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan atas dugaan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Dede Setiawan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB di tempat Saksi bekerja di PT SINO proyek pekerjaan jalan Tol Serang Panimbang di wilayah STA 51 yang terletak di Jl Perkebunan Sawit Blok Cikeusik Kp. Cikeusik Rt.05 Rw. 02 Ds Cipadang Kec. Cileles Kab. Lebak Prov. Banten;
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB saat Terdakwa meminta ijin kepada Saksi untuk membeli kuota lalu Saksi sekalian titip untuk membeli mie instan, kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024;
- Bahwa sekira pukul 03.30 WIB Saksi dibangunkan oleh Terdakwa dan disuruh makan mie instan dan saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp5.00.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah Saksi makan mie instan Saksi tidur kembali dan saat itu Terdakwa mengatakan akan bekerja kembali, kemudian pada pukul 07.00 WIB Saksi terbangun dan Terdakwa sudah kembali pulang dan memberitahu kepada Saksi bahwa saksi korban Dede Setiawan ada yang membacok dan sekarang berada di Puskesmas Prabugantungan, dan Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa yang membawa saksi korban Dede Setiawan ke Puskesmas, kemudian Terdakwa mengatakan akan pergi kepuskesmas lagi untuk melihat saksi korban Dede Setiawan, kemudian sekira pukul 09.00 Wib Saksi pergi bekerja ke PT SINO sebagai kemandoran, dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 anggota kepolisian datang kerumah Saksi untuk mencari cerulit yang mana cerulit tersebut ditemukan dibawah tumpukan kayu yang berada disamping rumah hingga Saksi mengetahui bahwa Terdakwalah yang telah membacok saksi korban Dede Setiawan;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi korban, Terdakwa membacok saksi korban Dede Setiawan karena Terdakwa meminta besi namun

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Rkb



saksi korban Dede tidak memberikannya dikarenakan besi tersebut milik perusahaan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak mempunyai tidak mempunyai masalah dengan saksi korban;
- Bahwa barang bukti 1 bilah celurit dengan gagang kayu berlapis kain berwarna hitam adalah alat yang ditemukan oleh pihak kepolisian di rumah Saksi yang mana celurit tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membacok saksi korban Dede Setiawan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. **AIPTU NONO MARYONO** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan atas dugaan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Dede Setiawan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB di tempat Saksi bekerja di PT SINO proyek pekerjaan jalan Tol Serang Panimbang di wilayah STA 51 yang terletak di Jl Perkebunan Sawit Blok Cikeusik Kp. Cikeusik Rt.05 Rw. 02 Ds Cipadang Kec. Cileles Kab. Lebak Prov. Banten;
- Bahwa berawal sekira pukul 06.00 WIB saat Saksi sedang melaksanakan piket jaga di kantor kepolisian Polsek Cileles Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi pembacokan di lokasi pembangunan jalan tol Serang – Panimbang yang mana korbannya sudah dibawa ke Puskesmas Prabugantungan, kemudian pada saat Saksi mendatangi Puskesmas Prabugantungan Saksi melihat kondisi saksi korban Dede Setiawan sedang terbaring dan mengalami luka sobek pada bagian punggung sebelah kanan dan terdapat luka memar pada bagian pipi sebelah kiri, yang mana pembacokan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan saksi korban Dede Setiawan menolak memberikan besi milik perusahaan kepada Terdakwa, kemudian setelah itu Saksi melakukan olah TKP di tempat kejadian kemudian melaporkannya kepada pimpinan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban, sebelumnya saksi korban pernah tidak mempunyai masalah dengan saksi korban;
- Bahwa foto / gambar tersebut adalah tempat kejadian perkara dimana Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat berupa VISUM ET REPERTUM DI MALINGPING Nomor: 353/SV-073/Bid. Yanmed/RSUD/VII/2024 Tanggal 29 Juli 2024. Hasil pemeriksaan korban laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal tiga bulan maret tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan, Dapat disimpulkan bahwa pada pemeriksaan ditemukan luka yang sudah dijahit pada bahu kanan yang jenis kekerasannya sudah tidak dapat ditentukan selanjutnya ditemukan luka lecet di sertai memar pada rahang sisi kiri akibat trauma tumpul. Luka pada bahu kanan memerlukan tindakan medis berupa penjahitan luka dalam upaya mencegah penyakit dan penyembuhan luka yang memerlukan waktu antara tujuh hingga empat belas hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Dede Setiawan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB di tempat Terdakwa bekerja di PT SINO proyek pekerjaan jalan Tol Serang Panimbang di wilayah STA 51 yang terletak di Jl Perkebunan Sawit Blok Cikeusik Kp. Cikeusik Rt.05 Rw. 02 Ds Cipadang Kec. Cileles Kab. Lebak Prov. Banten;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa datang kerumah Sdr. Ahmad untuk meminta besi kepada saksi korban Dede Setiawan, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Ahmad untuk mencari mobil picup rentalan, kemudian setelah mendapatkan mobil pickup tersebut Terdakwa menjemput teman Terdakwa Srd. Ali, selanjutnya dengan menggunakan mobil picup kami berangkat menuju lokasi sawit blok Cikeusik, setelah sampai saat itu ada saksi korban Dede Setiawan yang sedang menjaga besi-besi milik PT SINO, lalu Terdakwa turun dari mobil dan mengatakan kepada saksi korban Dede Setiawan untuk meminta besi namun saat itu saksi korban menolaknya karena takut ketahuan dan saksi korban takut disalahkan;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Sdr. Ahmad, dan Sdr. Ali pergi ke PtT SINO yang dijaga oleh Sdr. Abah Mari untuk meminta besi, saat itu Sdr. Abah Mari memberikan besi – besi yang mana sebelumnya Sdr, Abah Amari sudah berkoordinasi dengan Sdr. Ahmad, kemudian kami langsung mengangkut besi

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Rkb



– besi tersebut ke dalam mobil picup, lalu besi-besi tersebut kami bawa ke lapak barang bekas dan setelah ditimbang beratnya kurang lebih 370kg / 3,7 kwintal yang mana dari hasil penjualan besi tersebut kami mendapatkan uang sebesar Rp1.924.000,00 (satu juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) , kemuian uang hasil penjualan tersebut Terdakwa diberi oleh Sdr. Ahmad sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudain Terdakwa pulang kerumah Terdakwa membangunkan istri Terdakwa untuk makan mie instan, setelah makan mie instan bersama istri Terdakwa, Terdakwa memberikan uang tersebut kepada istri Terdakwa saksi Tati Suhartati, kemudian saat Terdakwa sedang duduk Terdakwa masih tidak terima dengan penolakan saksi korban Dede Setiawan tersebut, lalu Terdakwa mengambil 1 bilah celurit yang ada didalam lemari baju lalu Terdakwa masukan kedalam jok motor kemudian Terdakwa berangkat menuju lokasi tempat saksi korban Dede bekerja, sesampai dilokasi;

- Bahwa Terdakwa berteriak memanggil saksi korban Dede Setiawan kemudian Terdakwa mengambil celurit didalam jok sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa benturkan celurit tersebut ke tiang besi box saung yang mana saksi korban dede sedang berdiri disamping saung box tersebut, lalu Terdakwa membacok punggung belakang kanan saksi korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan celurit kemudian gagang celurit yang Terdakwa pegang mengenai rahang kiri korban sehingga luka memar pada rahang kiri korban , lalu melihat saksi korban terluka Terdakwa membawa saksi korban ke puskesmas prabugantungan, kemudian Terdakwa pulang kerumah dan menyimpan celurit tersebut di bawah tumpukan kayu lalu Terdakwa memberitahukan kepada istri Terdakwa bahwa saksi korban ada yang membacok, hingga kemudian Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;
- BahwaTerdakwa meminta besi tersebut kepad saki korban untuk Terdakwa jual;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada saksi korban atas Perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak membiayai pengobatan saksi korban yang membiayai pengobatan Terdakwa adalah perusahaan tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa juga bekerja sebagai satpam diperusahaan PT SINO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa digaji Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Terdakwa membawa saksi korban ke puskesmas karena Terdakwa merasa bersalah telah melakukan melukai saksi korban;
- Bahwa barang bukti Hoodie berwarna Hitam, Kaos Lengan panjang Berwarna Hitam, kaos lengan pendek berwarna Hitam adalah pakain yang Terdakwa gunakan saat penganiayaan tersebut terjadi, 1 bilah celurit dengan gagang kayu berlapis kain berwarna hitam adalah alat yang dibacokkan kepada saksi korban, 1 unit sepeda motor, Merk Yamaha X-Ride, Warna Putih adalah kendaraan milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mendatangi saksi korban untuk melakukan penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) Hoodie berwarna Hitam dengan tulisan huruf Jepang di bagian depan dan tulisan "I DON'T CARE";
- 1(satu) Kaos Lengan Panjang Berwarna Hitam yang bertuliskan "DEDI SETIAWAN" dan logo satpam;
- 1 (satu) Kaos Lengan Pendek berwarna Hitam bertuliskan "BALI";
- 1 (satu) buah bilah celurit dengan gagang kayu berlapis kain berwarna hitam;
- 1 (satu) serangkah celurit berwarna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor, Merk: Yamaha X-Ride, Warna Putih, No.Rangka MH32BU002FJ196919, No Mesin: 2BU19696;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor, Yamaha X-Ride, Warna Putih, No.Polisi : B-4449-BDF, No.Rangka MH32BU002FJ196919, No.Mesin: 2BU19696 atas nama AHYANI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB diPT SINO proyek pekerjaan jalan Tol Serang Panimbang di wilayah STA 51 yang terletak di Jl Perkebunan Sawit Blok Cikeusik Kp. Cikeusik Rt.05 Rw. 02 Ds Cipadang Kec. Cileles Kab. Lebak Prov. Banten telah terjadi dugaan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa datang kerumah Sdr. Ahmad untuk meminta besi kepada saksi korban Dede Setiawan, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Ahmad untuk mencari mobil picup rentalan, kemudian setelah mendapatkan mobil pickup tersebut Terdakwa menjemput teman Terdakwa Srd. Ali, selanjutnya dengan menggunakan mobil picup kami berangkat menuju lokasi sawit blok Cikeusik, setelah sampai saat itu ada saksi korban Dede Setiawan yang sedang menjaga besi-besi milik PT SINO, lalu Terdakwa turun dari mobil dan mengatakan kepada saksi korban Dede Setiawan untuk meminta besi namun saat itu saksi korban Dede Setiawan menolaknya karena takut ketahuan dan saksi korban takut disalahkan;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Sdr. Ahmad, dan Sdr. Ali pergi ke PtT SINO yang dijaga oleh Sdr. Abah Mari untuk meminta besi, saat itu Sdr. Abah Mari memberikan besi – besi yang mana sebelumnya Sdr, Abah Amari sudah berkoordinasi dengan Sdr. Ahmad, kemudian kami langsung mengangkut besi – besi tersebut ke dalam mobil picup, lalu besi-besi tersebut kami bawa ke lapak barang bekas dan setelah ditimbang beratnya kurang lebih 370kg / 3,7 kwintal yang mana dari hasil penjualan besi tersebut kami mendapatkan uang sebesar Rp1.924.000,00 (satu juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut Terdakwa diberi oleh Sdr. Ahmad sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa membangunkan istri Terdakwa untuk makan mie instan, setelah makan mie instan bersama istri Terdakwa, Terdakwa memberikan uang tersebut kepada istri Terdakwa saksi Tati Suhartati, kemudian saat Terdakwa sedang duduk Terdakwa masih tidak terima dengan penolakan saksi korban Dede Setiawan tersebut, lalu Terdakwa mengambil 1 bilah celurit yang ada didalam lemari baju lalu Terdakwa masukan kedalam jok motor kemudian Terdakwa berangkat menuju lokasi tempat saksi korban Dede bekerja, sesampai dilokasi;
- Bahwa Terdakwa berteriak memanggil saksi korban Dede Setiawan kemudian Terdakwa mengambil celurit didalam jok sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa benturkan celurit tersebut ke tiang besi box saung yang mana saksi korban dede sedang berdiri disamping saung box tersebut, lalu Terdakwa membacok punggung belakang kanan saksi korban Dede Setiawan sebanyak 1 kali dengan menggunakan celurit kemudian gagang celurit yang Terdakwa pegang mengenai rahang kiri korban sehingga luka memar pada rahang kiri korban , lalu melihat saksi korban terluka Terdakwa membawa saksi korban ke puskesmas prabugantungan, kemudian Terdakwa pulang kerumah dan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Rkb



menyimpan celurit tersebut di bawah tumpukan kayu lalu Terdakwa memberitahukan kepada istri Terdakwa bahwa saksi korban ada yang membacok, hingga kemudian Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa meminta besi tersebut kepada saksi korban untuk Terdakwa jual;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada saksi korban atas Perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak membiayai pengobatan saksi korban yang membiayai pengobatan Terdakwa adalah perusahaan tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut Saksi sampai saat ini luka dipungung Saksi terkadang masih terasa sakit selain itu juga saat selama penyembuhan luka tersebut Saksi tidak bisa bekerja;
- Bahwa Terdakwa juga bekerja sebagai satpam diperusahaan PT SINO;
- Bahwa Terdakwa digaji Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Terdakwa membawa saksi korban ke puskesmas;
- Bahwa barang bukti Hoodie berwarna Hitam, Kaos Lengan panjang Berwarna Hitam, kaos lengan pendek berwarna Hitam adalah pakaian yang Terdakwa gunakan saat penganiayaan tersebut terjadi, 1 bilah celurit dengan gagang kayu berlapis kain berwarna hitam adalah alat yang dibacokkan kepada saksi korban, 1 unit sepeda motor, Merk Yamaha X-Ride, Warna Putih adalah kendaraan milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mendatangi saksi korban untuk melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM DI MALINGPING Nomor: 353/SV-073/Bid. Yanmed/RSUD/VII/2024 Tanggal 29 Juli 2024. Hasil pemeriksaan korban laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal tiga bulan maret tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan, Dapat disimpulkan bahwa pada pemeriksaan ditemukan luka yang sudah dijahit pada bahu kanan yang jenis kekerasannya sudah tidak dapat ditentukan selanjutnya ditemukan luka lecet di sertai memar pada rahang sisi kiri akibat trauma tumpul. Luka pada bahu kanan memerlukan tindakan medis berupa penjahitan luka dalam upaya mencegah penyakit dan penyembuhan luka yang memerlukan waktu antara tujuh hingga empat belas hari.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 353 ayat**

(2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu;
4. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa adalah seseorang yang bernama **ENJOH PRATAMA Bin KUSNADI**, sehingga masalah identitas Terdakwa bukan merupakan persoalan hukum yang harus dibuktikan lebih lanjut, pembuktian unsur setiap orang ini dimaksudkan agar tidak terjadi *error in persona* atau salah orang yang dihadapkan di persidangan, sedangkan persoalan hukum pokoknya dalam unsur pasal yang didakwakan haruslah dibuktikan pada pembuktian unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Sedangkan KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan selain hanya menyebut penganiayaan saja. Bahwa Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan. Dengan demikian berdasarkan beberapa pengertian dan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan



rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa karena Penganiayaan tidak diartikan secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, maka Majelis Hakim berpedoman kepada Yurisprudensi yang memberi artian Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB di PT SINO proyek pekerjaan jalan Tol Serang Panimbang di wilayah STA 51 yang terletak di Jl Perkebunan Sawit Blok Cikeusik Kp. Cikeusik Rt.05 Rw. 02 Ds Cipadang Kec. Cileles Kab. Lebak Prov. Banten telah terjadi dugaan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pemukulan dan pembacokan terhadap Saksi Korban Dede Setiawan

Menimbang, bahwa awal permasalahannya adalah disebabkan karena Terdakwa tidak terima Saksi Korban tidak mengizinkannya untuk mengambil besi di PT SINO yang mana Saksi Korban sedang bekerja sebagai petugas pengaman/satpam pada tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 23.30 wib;

Menimbang, bahwa kronologis permasalahan tersebut bermula saat Terdakwa datang kerumah Sdr. Ahmad untuk meminta besi kepada saksi korban Dede Setiawan, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Ahmad untuk mencari mobil picup rental, kemudian setelah mendapatkan mobil pickup tersebut Terdakwa menjemput teman Terdakwa Srd. Ali, selanjutnya dengan menggunakan mobil picup kami berangkat menuju lokasi sawit blok Cikeusik, setelah sampai saat itu ada saksi korban Dede Setiawan yang sedang menjaga besi-besi milik PT SINO, lalu Terdakwa turun dari mobil dan mengatakan kepada saksi korban Dede Setiawan untuk meminta besi namun saat itu saksi korban Dede Setiawan menolaknya karena takut ketahuan dan saksi korban takut disalahkan;

Menimbang, bahwa setelahnya Terdakwa pergi namun kemudian setelah beberapa jam atau tepatnya Selasa 9 Juli 2024 pukul 04.00 WIB Terdakwa kembali ke PT SINO proyek pekerjaan jalan Tol Serang Panimbang di wilayah STA 51 yang terletak di Jl Perkebunan Sawit Blok Cikeusik Kp. Cikeusik Rt.05 Rw. 02 Ds Cipadang Kec. Cileles Kab. Lebak Prov. Banten, tempat Saksi korban bekerja karena Terdakwa tidak terima dengan penolakan saksi korban Dede Setiawan tersebut, lalu Terdakwa telah membawa 1 bilah celurit dan berteriak memanggil saksi korban Dede Setiawan kemudian Terdakwa mengambil celurit didalam jok sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa benturkan celurit tersebut ke tiang besi box saung yang mana saksi korban dede sedang berdiri disamping saung box tersebut, lalu Terdakwa membacok



punggung belakang kanan saksi korban Dede Setiawan sebanyak 1 kali dengan menggunakan celurit kemudian gagang celurit yang Terdakwa pegang mengenai rahang kiri korban sehingga luka memar pada rahang kiri korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat hasil Visum VISUM ET REPERTUM DI MALINGPING Nomor: 353/SV-073/Bid. Yanmed/RSUD/VII/2024 Tanggal 29 Juli 2024. Hasil pemeriksaan korban laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal tiga bulan maret tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan, Dapat disimpulkan bahwa pada pemeriksaan ditemukan luka yang sudah dijahit pada bahu kanan yang jenis kekerasannya sudah tidak dapat ditentukan selanjutnya ditemukan luka lecet di sertai memar pada rahang sisi kiri akibat trauma tumpul. Luka pada bahu kanan memerlukan tindakan medis berupa penjahitan luka dalam upaya mencegah penyakit dan penyembuhan luka yang memerlukan waktu antara tujuh hingga empat belas hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang menyebabkan rasa sakit dan atau luka terhadap Saksi Korban Dede Setiawan yang mana Terdakwa memang memiliki niat dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan "penganiayaan" **telah terpenuhi**;

Ad.3. Yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pasal 240 KUHP telah mendefinisikan pengertian perbuatan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu/ *voorbédachte rade* adalah anantara timbul maksud untuk melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan cara bagaimana penganiayaan tersebut dilakukan, bahwa tempo tersebut tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya tidak perlu terlalu lama, dimana si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk melakukan penganiayaan tersebut, akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2024 sekitar pukul 23.30 WIB datang ke PT SINO proyek pekerjaan jalan Tol Serang Panimbang di wilayah STA 51 yang terletak di Jl Perkebunan Sawit Blok Cikeusik Kp. Cikeusik Rt.05 Rw. 02 Ds Cipadang Kec. Cileles Kab. Lebak Prov. Banten, tempat Saksi Dede



Setiawan untuk untuk meminta besi namun saat itu saksi korban Dede Setiawan menolaknya karena takut ketahuan dan saksi korban takut disalahkan;

Menimbang setelah dilakukan penolakan oleh Saksi korban Dede Setiawan, Terdakwa akhirnya pergi ketempat lainya untuk meminta besi lainnya, dan selesai itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa membangunkan istri Terdakwa untuk makan mie instan, setelah makan mie instan bersama istri Terdakwa;

Menimbang, karena masih tidak terima dengan penolakan yang dilakukan oleh korban Dede Setiawan Terdakwa mengambil 1 bilah celurit yang ada didalam lemari baju lalu Terdakwa masukan kedalam jok motor kemudian Terdakwa berangkat menuju lokasi tempat saksi korban Dede Setiawan bekerja;

Menimbang, bahwa setelahnya pada tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 WIB akhirnya Terdakwa kembali ke PT SINO proyek pekerjaan jalan Tol Serang Panimbang di wilayah STA 51 yang terletak di Jl Perkebunan Sawit Blok Cikeusik Kp. Cikeusik Rt.05 Rw. 02 Ds Cipadang Kec. Cileles Kab. Lebak Prov. Banten, tempat Saksi korban bekerja dan melakukan pembacokan kepada Saksi Korban Dede Setiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat rentang waktu yang cukup yaitu pada hari Senin 7 Juli 2024 sekitar pukul 23.30 WIB sampai dengan Selasa 8 Juli 2024 pukul 04.00 WIB untuk Terdakwa merencanakan perbuatan penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan perencanaan tersebut dapat dilihat dari runtutan kegiatan yang Terdakwa lakukan yaitu dengan perginya terdakwa pasca penolakan dari Saksi Dede Setiawan Terdakwa, yang di ikuti dengan kegiatan pengambilan besi oleh Terdakwa ditempat lainya, dan adanya kegiatan Terdakwa untuk membangunkan istrinya kemudian memakan mie, baru kemudian mengambil 1 bilah celurit yang ada didalam lemari baju lalu Terdakwa masukan kedalam jok motor, dan kembali ketempat Saksi korban untuk melakukan penganiayaan tersebut menurut Majelis Hakim telah cukup membuktikan adanya rentan waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk merencanakan penganiayaan tersebut dengan tenang, dan malah tidak membatalkan niatnya untuk melakukan penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan "Yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu" **telah terpenuhi**;

Ad.4. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa Pasal 90 KUHP telah mendefinisikan pengertian dari luka berat pada tubuh yaitu penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut; terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu pancaidrea; kudung, lumpuh, berubah pikiran akal lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat hasil Visum VISUM ET REPERTUM DI MALINGPING Nomor: 353/SV-073/Bid. Yanmed/RSUD/VII/2024 Tanggal 29 Juli 2024. Hasil pemeriksaan korban laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal tiga bulan maret tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan, Dapat disimpulkan bahwa pada pemeriksaan ditemukan luka yang sudah dijahit pada bahu kanan yang jenis kekerasannya sudah tidak dapat ditentukan selanjutnya ditemukan luka lecet di sertai memar pada rahang sisi kiri akibat trauma tumpul. Luka pada bahu kanan memerlukan tindakan medis berupa penjahitan luka dalam upaya mencegah penyakit dan penyembuhan luka yang memerlukan waktu antara tujuh hingga empat belas hari.

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan tersebut Saksi sampai saat ini luka dipunggung Saksi terkadang masih terasa sakit selain itu juga saat selama penyembuhan luka tersebut Saksi tidak bisa bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan "Yang mengakibatkan luka berat" **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 353 ayat (2) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1(satu) Hoodie berwarna Hitam dengan tulisan huruf Jepang di bagian depan dan tulisan "I DON'T CARE";
- 1(satu) Kaos Lengan Panjang Berwarna Hitam yang bertuliskan "DEDI SETIAWAN" dan logo satpam;
- 1 (satu) Kaos Lengan Pendek berwarna Hitam bertuliskan "BALI"

yang disita dari Saksi Korban Dede Setiawan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Dede Setiawan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bilah celurit dengan gagang kayu berlapis kain berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) serangkaian celurit berwarna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor, Merk: Yamaha X-Ride, Warna Putih, No.Rangka MH32BU002FJ196919, No Mesin: 2BU19696;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor, Yamaha X-Ride, Warna Putih, No.Polisi : B-4449-BDF, No.Rangka MH32BU002FJ196919, No.Mesin: 2BU19696 atas nama AHYANI

yang disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka terhadap Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 353 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Enjoh Pratama Bin Kusnadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan berencana" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) Hoodie berwarna Hitam dengan tulisan huruf Jepang di bagian depan dan tulisan "I DON'T CARE";
 - 1(satu) Kaos Lengan Panjang Berwarna Hitam yang bertuliskan "DEDI SETIAWAN" dan logo satpam;
 - 1 (satu) Kaos Lengan Pendek berwarna Hitam bertuliskan "BALI";

Dikembalikan kepada Saksi Korban Dede Setiawan.

- 1 (satu) buah bilah celurit dengan gagang kayu berlapis kain berwarna hitam;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) serangkah celurit berwarna coklat;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor, Merk: Yamaha X-Ride, Warna Putih, No.Rangka MH32BU002FJ196919, No Mesin: 2BU19696;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor, Yamaha X-Ride, Warna Putih, No.Polisi : B-4449-BDF, No.Rangka MH32BU002FJ196919, No.Mesin: 2BU19696 atas nama AHYANI.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Rabu, tanggal 9 September 2024,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Ahmad Syairozi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmawan, S.H.,M.H., Sarai Dwi Sartika, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rissa Oktavia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Elfa Fitri Nababan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Rahmawan, S.H.,M.H.

Ahmad Syairozi, S.H.

Ttd.

Sarai Dwi Sartika, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rissa Oktavia, S.H.